



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2011/PA Bpp.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugatan hadhanah antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **penggugat**;

#### MELAWAN

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Politisi, bertempat tinggal di, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak penggugat dan pihak tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 590/Pdt.G/2011/PA Bpp. tanggal 18 Mei 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di Kota Balikpapan, tanggal 05 April 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/14/IV/2006 tanggal 05 April 2006;
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat lahir di Balikpapan tanggal 20 juni 2003.
- b. Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat lahir di Balikpapan tanggal 30 Desember 2005.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor:382/AC/2010/PA. Bpp bertanggal 04 Juni 2010;
4. Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan penggugat;
5. Bahwa sejak bulan oktober tahun 2010 tergugat mengambil alih dan memaksa untuk memelihara kedua anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat, dan selama diasuh oleh tergugat anak-anak tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011 lalu sampai saat ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas walaupun anak-anak ingin bertemu tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat, dan bahkan sejak itu juga tergugat tidak lagi menyekolahkan anak-anak;
7. Bahwa penggugat keberatan apabila anak-anak terus diasuh dan dipelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sipat buruk seperti sering keluar malam, minum-minuman keras, pergi ke Pub dan apabila sudah marah sering memukul, maka oleh sebab itu penggugat khawatir sipat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat;
9. Bahwa oleh karena tergugat sebagai seorang ayah, yang sampai sekarang masih tetap bekerja sebagai Politisi dan sebagai Direktur dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat belas juta rupiah), maka dengan mengingat besarnya biaya hidup (sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan), maka demi kepentingan dan masa depan anak-anak penggugat dan tergugat, sangat wajar apabila tergugat dibebankan dan dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dan tergugat tersebut minimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, yang diserahkan melalui penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat di Balikpapan tanggal 20 juni 2003 dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat lahir di Balikpapan tanggal 30 Desember 2005 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak penggugat dan tergugat tersebut di atas minimal Rp. 6.000.000(enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, yang diserahkan melalui penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut dan juga telah menyarankan kepada kedua belah pihak berperkara tersebut untuk menempuh jalan mediasi terlebih dahulu, yang untuk kepentingan tersebut kedua belah pihak telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memilih Drs. H. Abdul Manaf sebagai Mediator, namun usaha damai tersebut tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, penggugat kuasanya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat tidak diketahui jawabannya karena pada persidangan tahap jawaban tergugat tidak datang dan telah dipanggil oleh jurusita pengganti sebanyak dua kali panggilan, tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 382/AC/2010/PA Bpp, tanggal 4 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1605/2003, tanggal 4 Juli 2003, atas nama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 06348/2008, tanggal 22 Agustus 2008, atas nama Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Daftar Penghasilan atas nama Tergugat tanggal 30 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Daftar Slip Gaji tanggal 5 Januari 2011, atas nama Tergugat, diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Daftar Absensi bulan Januari 2011 siswa SDIT Luqman Al Hakim tahun ajaran 2010-2011 yang dikeluarkan oleh guru kelas SDIT Luqman Al Hakim, diberi tanda P-6.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Fotokopi Daftar Absensi bulan Februari 2011 siswa/siswi TKIT Mardhatillah tahun ajaran 2010-2011 yang dikeluarkan oleh guru pendamping TKIT Mardhatillah, diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan nomor 1.277/SDIT-LH/IV/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh SDIT Luqman Al Hakim yang memberitahukan atas nama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat siswa kelas 2, diberi tanda P-8.
9. Fotokopi Putusan nomor 83/Pid.B/2011/PN Bpp, tanggal 20 Juni 2011 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, diberi tanda P-9.
10. Fotokopi Tanda Bukti Laporan nomor TBL/742/V/2010/Ka SPK C, tanggal 26 Mei 2010 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh a.n. Kapolres Balikpapan KA SPK C, diberi tanda P-10.
11. Fotokopi Permintaan Visum Et Repertum Luka nomor B/VER/224/VII/2008, tanggal 21 Agustus 2008 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh a.n. Kapolres Balikpapan KSPK B, diberi tanda P-11.
12. Fotokopi Kuitansi Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) tanggal 23 Maret 2010 nomor perkara 319/Pdt.G/2010/PA Bpp, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kasir Pengadilan Agama Balikpapan dan fotocopi Surat Gugatan nomor perkara 319/Pdt.G/2010/PA Bpp atas nama Penggugat, diberi tanda P-12.
13. Fotokopi Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2005 nomor perkara 465/Pdt.G/2005/PA Bpp, atas nama Penggugat, diberi tanda P-12.

Bahwa bukti-bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dicocoknya dengan aslinya dan telah diberi bea meterai cukup dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sehingga dapat dijadikan bukti yang sah.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut tergugat telah memberi tanggapannya dengan membenarkan semua bukti tertulis tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yaitu:

1. Saksi pertama bernama, umur 33 tahun.

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah teman saksi, sedangkan dengan tergugat saksi tidak begitu kenal;
- Bahwa penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat sekarang ini ikut bersama tergugat;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat pada awal perceraian penggugat dengan tergugat kedua anak dipelihara oleh penggugat, kemudian tergugat mengambilnya dan dipelihara oleh tergugat sudah lebih kurang 8 bulan.
- Bahwa yang memelihara kedua anak dirumah tergugat hanya pembantu tergugat.
- Bahwa kedua anak semenjak dipelihara oleh tergugat, anak-anak tersebut tidak sekolah lagi, saksi ketahui informasi dari tetangga tergugat.
- Bahwa dari informasi tetangga tergugat yang saksi dengar isteri tergugat yang baru telah mengeluh terhadap keberadaan kedua anak tergugat dengan penggugat.
- Bahwa sesuai dengan keluhan penggugat kepada saksi setiap kali penggugat mau ketemu dengan anaknya selalu dilarang dan disembunyikan oleh tergugat.

2. Saksi Kedua bernama, umur 29 tahun menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah pembantu pemelihara anak-anak kedua belah pihak tersebut ketika mereka belum bercerai, dan berhenti menjadi pembantu setelah mereka bercerai;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai dan dalam perkawinan mereka dikaruniai anak dua orang, anak pertama bernama Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama Penggugat dengan Tergugat, umur 8 tahun dan yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat umur 6 tahun.

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dipelihara oleh tergugat.
  - Bahwa kedua anak tersebut diambil oleh tergugat dari penggugat setelah 3 (tiga) bulan setelah terjadi perceraian.
  - Bahwa saksi masih sebagai pembantu penggugat setelah tiga bulan terjadi perceraian penggugat dengan tergugat dan kedua anak masih sekolah.
  - Bahwa setelah kedua anak penggugat dan tergugat dibawa oleh tergugat, tergugat membawanya ke Jawa dan sekarang tergugat tinggal di KM-3 bersama anak, dan saksi diberitahu oleh penggugat kedua anak tidak bersekolah lagi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat mengantar kedua anaknya kesekolah atau tidak.
  - Bahwa penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa ia dipersulit dan dihalang-halangi oleh tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya.
  - Bahwa ketiga penggugat dengan tergugat masih serumah, tergugat sering bersikap keras terhadap penggugat, sering memukul penggugat bila bertengkar dan tergugat sering pulang larut malam.
  - Bahwa selama penggugat dan tergugat memelihara anak-anak mereka, saksi belum pernah melihat penggugat atau tergugat memarahi anak-anak mereka
  - Bahwa kedua anak sama-sama dekat baik dengan penggugat maupun tergugat.
3. Saksi Ketiga bernama, umur 32 tahun menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat tapi baru tiga bulan dan tidak kenal dengan tergugat, saksi kenal dengan penggugat karena tergugat sering datang ke alamat saksi, karena saksi bertetangga dengan isteri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baru tergugat dimana kedua anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama tergugat;

- Bahwa oleh karena penggugat sering datang melihat anaknya dan saksi baru tahu bahwa kedua anak saksi tinggal bersama isteri baru tergugat dan berdekatan dengan tempat tinggal saksi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kedua anak tersebut pergi kesekolah dan tidak pernah melihat tergugat atau orang lain mengantar kedua anak tersebut pergi kesekolah, dan yang saksi lihat kedua anak tersebut selalu di rumah saja.
- Bahwa kedua anak tersebut tidak pernah saksi lihat bermain bersama-sama dengan anak-anak disekitar tempat tinggalnya, dan kedua anak tersebut jarang ke luar rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan ketiga orang saksi penggugat tergugat, hanya saksi pertama yang ditanggapi oleh tergugat dengan membantah seluruh keterangan saksi dan tergugat tidak kenal dengan saksi pertama, sedangkan terhadap keterangan saksi dua dan tiga, tergugat tidak dapat diketahui tanggapannya karena tergugat tidak pernah lagi datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti, dan tergugat tidak dapat didengar keterangan apakah mengajukan bukti atau tidak karena tidak pernah lagi datang ke persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini, dan dengan tidak mengajukan kesimpulannya penggugat telah memohon dijatuhkan keputusan.

### TENTANG HUKUMNYA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat yang dikuatkan alat bukti tertulis bertanda P-1, P-2, dan P-3, serta keterangan saksi-saksi penggugat, harus dinyatakan penggugat dengan tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah kemudian bercerai, dan dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai anak dua orang yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan mediasi dalam upaya perdamaian dengan mediator Drs. H. Abdul Manaf, sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap tergugat dengan alasan bahwa setelah penggugat bercerai dengan tergugat kedua orang anak dalam pemeliharaan penggugat namun sejak bulan Oktober tahun 2011 tergugat mengambil kedua anak tersebut dari penggugat tanpa bermusyawarah dengan penggugat, dan selama dalam pemeliharaan tergugat anak-anak tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik, sejak bulan Februari 2011 tergugat melarang penggugat bertemu dengan anak-anak dan sejak bulan Februari 2011 tergugat tidak lagi menyekolahkan anak-anak, tergugat mempunyai sifat yang buruk sering keluar malam, minum-minuman keras dan sering ke Pub, sedangkan anak-anak masih kecil sangat butuh kasih sayang dari ibunya, maka penggugat lebih dekat dengan anak-anak wajar dan patut menjadi pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-4 sampai dengan P-13, dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Saksi Pertama, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing - masing bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, kedua orang anak penggugat dengan tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat, dan selama kedua anak tersebut dipelihara oleh tergugat, sesuai dengan keterangan dua orang saksi, tergugat membatasi penggugat bertemu dengan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti bertanda P-6, P-7 dan P-8, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, telah menguatkan bahwa tergugat melalui pendidikan kedua orang anak penggugat dengan tergugat, saksi penggugat yang bernama Marjuni yang merupakan tetangga tergugat, ia tidak pernah melihat kedua anak penggugat dengan tergugat pergi ke sekolah atau diantar orang tuanya atau diantar oleh orang lain, bahkan kedua anak tersebut tetap berada di rumah dan jarang bermain sesama temannya dilingkungan rumah tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti bertanda bertanda P-9, P-10, dan P-11, dan dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi penggugat bernama Saksi Kedua, telah menguatkan alasan penggugat bahwa tergugat sering keluar malam, pemarah dan sering memukul penggugat, saksi penggugat bernama saksi Kedua yang merupakan pembantu penggugat ketika masih satu rumah dengan tergugat, sering melihat tergugat bila marah memukul penggugat dan tergugat sering pulang larut malam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut.

- Bahwa kedua anak penggugat dengan tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, berada dalam pemeliharaann tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tergugat mempersulit penggugat bertemu dengan kedua anaknya.

- Bahwa tergugat telah melalaikan pendidikan kedua anak tersebut.
- Bahwa tergugat mempunyai sifat yang tidak baik, sering keluar malam dan pemarah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas penggugat telah dapat membuktikan dalil atau alasan gugatannya atau gugatan penggugat telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berarti masih hak tergugat sebagai ibunya kecuali bila terbukti tergugat sebagai ibunya berperilaku tidak baik, baik terhadap anaknya maupun terhadap dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa sekalipun penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tidak serta merta pemeliharaan kedua anak penggugat dengan tergugat jatuh kepada penggugat, namun dilihat dari kepentingan anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007, pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak.

Menimbang, bahwa demikian juga sesuai dengan pasal 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan oleh karenanya anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tergugat dan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat selaku ibu dari dua orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat, telah memperlihatkan kesungguhannya untuk memelihara kedua anak demi kepentingan kedua anak tersebut, ketika kedua anak berada di tergugat dan penggugat diberi kebebasan oleh tergugat bertemu dan membawa anak-anak, penggugat tidak mempermasahkannya, namun ketika tergugat telah membatasi penggugat bertemu dengan anak-anak dan tergugat melalaikan pendidikan anak-anak, penggugat tidak dapat lagi mengontrol perkembangan anak-anaknya, maka dengan kondisi demikian penggugat selaku ibu dari kedua anaknya bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anaknya, untuk kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi penggugat, penggugat berkelakuan baik, sangat sayang kepada anak-anaknya dan sesuai keterangan saksi penggugat bernama Saksi Kedua selama ia menjadi pembantu penggugat tidak pernah melihat dan mendengar penggugat memarahi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitem penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua menurut hukum beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, sedang kedua anak tersebut masih dikuasai oleh tergugat, maka dihukum kepada tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya posita nomor 9 dan petitum angka 3 memohon bila penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak penggugat dengan tergugat, tergugat selaku bapak dari kedua anak tersebut mempunyai pekerjaan sebagai Politisi dan sebagai Direktur, dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), maka sepatasnya tergugat memberi nafkah terhadap anak-anaknya, penggugat menuntut tergugat memberi biaya perawatan dan pemeliharaan anak-anak tersebut minimal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut bisa mandiri yang diserahkan melalui penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat tidak dapat diketahui tanggapannya karena tidak datang dipersidangan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-4 dan P-5, berupa slip gaji tergugat sebagai Politisi dan slip gaji tergugat sebagai Direktur.

Menimbang, bahwa terhdapa bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, tergugat telah mengakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-4 dan P-5 dan pengakuan tergugat, telah terbukti tergugat mempunyai pekerjaan dengan penghasilan lebih dari Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan demikian penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sekalipun penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun Majelis Hakim untuk menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan ke dua anak penggugat dengan tergugat akan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan kedua anak dari sekarang sampai ke dua anak berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan besarnya biaya pemeliharaan kedua anak yang diminta oleh penggugat, adalah tidak berlebihan tuntutan penggugat tersebut, namun melihat dari salah satu pekerjaan tergugat sebagai anggota Politisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang belum tentu periode yang akan datang terpilih lagi, sedang tergugat sebagai Direktur sesuai dengan bukti bertanda P-5 tergugat mendapat gaji sebesar Rp.7.500.000,- sedangkan tergugat juga mempunyai tanggungan lain dan penggugat sendiri sebagai ibu juga mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya biaya pemeliharaan terhadap anak-anak penggugat dengan tergugat yang ditanggung oleh tergugat.

Menimbang, bahwa mengingat anak-anak penggugat dengan tergugat masih kecil-kecil dan belum memerlukan biaya terlalu besar, maka Majelis Hakim menetapkan batas minimal besarnya biaya pemeliharaan anak-anak yang akan ditanggung oleh tergugat yaitu minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setiap bulannya dan akan bertambah setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c dan pasal 149 huruf d, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Albaqarah ayat 233:

وعلى المولود رزقهن و كسوتهن بالمعروف

Artinya : "Kewajiban atas Bapak untuk memberi belanja dan pakaian kepada anak-anaknya secara ma'ruf",

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah beralasan tergugat di hukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan kepada kedua anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan bertambah setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan melalui penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan anak-anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat dibawah perawatan dan pemeliharaan penggugat.
- Menghukum tergugat menyerahkan anak-anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat kepada penggugat untuk dirawat dan dipelihara.
- Menghukum tergugat memberikan biaya perawatan dan pemeliharaan anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dan akan bertambah setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan melalui penggugat.
- Menolak gugatan penggugat yang selebihnya.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa **tanggal 8 September 2011** Masehi tanggal 23 Ramadhan 1432 Hijriah oleh kami H.Helminizami, SH., MH., Ketua Majelis dan **Drs. Wanjofrizal** serta **Drs. H. Abdul Manaf**, Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, **tanggal 8 September 2011** bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1432 Hijriah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Kurthubi, MH.,  
Panitera, dan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya pihak tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

H.Helminizami, SH., MH.

Drs. Wanjofrizal  
ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera,  
ttd

Drs.Kurthubi, MH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 591.000,-

Balikpapan, 12 Agustus 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ttd.

Drs.H.Mukhlis, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)